

Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro - Rumahku

1. Risiko yang Dijamin

Asuransi mikro Rumahku (selanjutnya disebut "**Rumahku**") memberikan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") atas musibah kebakaran yang mengakibatkan:

- 1.1. Bangunan tempat tinggal Peserta dan/atau isi bangunan di dalamnya rusak akibat kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, petir, kejatuhan pesawat dan asap dari kebakaran bangunan lain,
- 1.2. Peserta meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut.

2. Definisi Peserta, Bangunan

- 2.1. Peserta adalah pemilik atau penyewa bangunan yang telah mendaftarkan diri atau telah didaftarkan sebagai Peserta **Rumahku**, melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi.
- 2.2. Bangunan adalah tempat tinggal, atau tempat tinggal merangkap tempat usaha, yang tercatat atau terdaftar di kelurahan atau desa setempat.

3. Periode Asuransi

- 3.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan. Bila periode kurang dari 12 bulan maka besar premi dihitung secara proporsional oleh Perusahaan Asuransi..
- 3.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.00 hari ke 3 setelah tanggal premi asuransi dilunasi Peserta melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan Asuransi. Contoh: premi dilunasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.00.
- 3.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis saat:
 - 3.3.1. santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi. kepada Peserta atau Ahli Warisnya, atau
 - 3.3.2. pukul 00.00, pada tanggal berakhirnya **Rumahku** yang diberitahukan Perusahaan Asuransi. kepada Peserta melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnya. mana saja yang terjadi lebih dulu.

4. Bukti Kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Rumahku**:

- 4.1. bukti pelunasan premi atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran **Rumahku** yang dikeluarkan saluran distribusi, atau
- 4.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim Perusahaan Asuransi. kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, atau
- 4.3. data-data Peserta yang disimpan Perusahaan Asuransi.

5. Pelunasan Premi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi **Rumahku** melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi., secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

6. Besar Santunan

6. Bila terjadi kebakaran yang menimpa bangunan yang diasuransikan maka:

- 6.1. Perusahaan Asuransi akan memberikan santunan kepada Peserta atau Ahli Warisnya:
 - 6.1.1. Jika Peserta adalah pemilik bangunan, maka Peserta mendapat santunan kebakaran sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Jika Peserta meninggal dalam peristiwa kebakaran tersebut maka Ahli Waris akan mendapat pula santunan duka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 6.1.2. Jika Peserta adalah penyewa bangunan, maka Peserta mendapat santunan uang sewa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pemilik bangunan mendapat santunan kebakaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Jika Peserta meninggal dalam peristiwa kebakaran tersebut maka Ahli Waris akan mendapat pula santunan duka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

- 6.2. Setiap Peserta hanya dapat membeli satu unit **Rumahku** untuk satu alamat.
- 6.3. Santunan akan dibayarkan penuh meskipun Peserta atau Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

7. Peserta yang Tidak Berhak Mendapat Santunan

Peserta tidak berhak mendapatkan santunan jika:

- 7.1. Musibah disebabkan oleh risiko-risiko selain dari yang disebutkan pada bagian 1 diatas
- 7.2. Peserta atau siapa pun yang mewakilinya:
 - 7.2.1. melakukan kesengajaan seperti: bunuh diri atau membakar bangunan yang diasuransikan,
 - 7.2.2. mengajukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan,
- 7.3. Musibah kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan yang melanggar hukum seperti: terorisme, transaksi terkait narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian atau lainnya
- 7.4. Musibah kebakaran terjadi sebelum tanggal **Rumahku** dimulai atau setelah tanggal **Rumahku** berakhir.

8. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

- 8.1. Peserta atau Ahli Waris melaporkan pertama kali terjadinya musibah kepada Perusahaan Asuransi. dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi musibah
- 8.2. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan Asuransi. berupa:
 - 8.2.1. Fotokopi KTP Peserta
 - 8.2.2. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan kebakaran yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi musibah kebakaran, alamat bangunan yang rusak akibat kebakaran, nama dan identitas pemilik bangunan, nama dan identitas penyewa bangunan, termasuk apabila musibah tersebut menyebabkan meninggalnya Peserta.
 - 8.2.3. Jika Peserta meninggal, santunan diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- 8.3. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta yang mengalami kerugian, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.
- 8.4. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli Waris melakukan kesengajaan dibalik terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan Asuransi berhak meminta Peserta melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.

9. Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan **Rumahku** paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen klaim diterima Perusahaan Asuransi.

10. Jika Tidak Memenuhi Kewajiban

Jika Peserta tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatas, maka Peserta tidak berhak mendapatkan santunan.

11. Penghentian Rumahku

Perusahaan Asuransi. maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan **Rumahku** dengan ketentuan sebagai berikut:

- 11.1. Jika Perusahaan Asuransi. yang menghentikan **Rumahku**, maka Perusahaan Asuransi akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 11.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak periode Rumahku mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan Asuransi. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya **Rumahku**, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

12. **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan Asuransi. dan Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan Asuransi. berhak memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.